



WALI KOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah unsur penunjang tugas Wali Kota dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.
7. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip Akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
8. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
9. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban BLUD berupa laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.
10. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh BLUD, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggaran dalam satu periode pelaporan.

11. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
12. Pendapatan-LO adalah hak BLUD yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
13. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas BLUD yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak BLUD, dan tidak perlu dibayar kembali oleh BLUD.

#### Pasal 2

Kebijakan Akuntansi BLUD dimaksudkan sebagai acuan dan arahan bagi satuan kerja perangkat daerah/unit kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD dalam menyelenggarakan metode dan proses pencatatan dan penyusunan Laporan Keuangan sehingga Laporan Keuangan dapat disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

## BAB II KEBIJAKAN AKUNTANSI

#### Pasal 3

- (1) Kebijakan Akuntansi BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
  - a. pendahuluan;
  - b. kebijakan umum Akuntansi;
  - c. Kebijakan Akuntansi aset;
  - d. Kebijakan Akuntansi kewajiban;
  - e. Kebijakan Akuntansi ekuitas;
  - f. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA;
  - g. Kebijakan Akuntansi belanja;
  - h. Kebijakan Akuntansi pembiayaan;
  - i. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO;
  - j. Kebijakan Akuntansi beban; dan
  - k. Kebijakan Akuntansi koreksi kesalahan, perubahan Kebijakan Akuntansi, perubahan estimasi Akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.
- (2) Kebijakan Akuntansi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 4

Kebijakan Akuntansi yang tidak diatur dalam Peraturan Wali Kota ini berpedoman pada Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 24 Mei 2021

WALI KOTA BALIKPAPAN,  
Ttd.

M. RIZAL EFFENDI


Diundangkan di Balikpapan  
pada tanggal 25 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,  
Ttd.

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2021 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



YEMMIE HENDRAWAN PUTRA  
NIP.197506082009031004

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 15 TAHUN 2021  
TENTANG  
KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN  
LAYANAN UMUM DAERAH

KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pasal 99 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah menyatakan bahwa laporan keuangan BLUD disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Dalam hal Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut tidak mengatur jenis usaha BLUD, BLUD mengembangkan dan menerapkan Kebijakan Akuntansi. Kebijakan Akuntansi tersebut digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas, Pendapatan dan beban/biaya.

Berdasarkan hal tersebut dan untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan BLUD yang profesional, akuntabel dan transparan, Pemerintah Daerah perlu menetapkan Kebijakan Akuntansi bagi perangkat daerah dan unit kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaporan keuangan BLUD selaku pengelola kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, perangkat daerah dan unit kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD wajib menyusun laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah. Laporan keuangan mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Berbasis Akruwal Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum. Laporan Keuangan BLUD disusun dan disajikan untuk kebutuhan pelaporan keuangan bertujuan umum dan selanjutnya dapat digunakan baik untuk penyusunan Laporan Keuangan konsolidasian pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah maupun untuk analisis dan penyusunan Laporan Keuangan yang lebih khusus dengan tujuan tertentu.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Kebijakan Akuntansi BLUD dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi perangkat daerah dan unit kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD sehingga dapat menyampaikan Laporan Keuangan secara tepat waktu, seragam, transparan dan akurat.

2. Tujuan

Kebijakan Akuntansi BLUD bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi BLUD dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas akuntansi.

C. Kebijakan Akuntansi BLUD mencakup akuntansi dan pelaporan keuangan perangkat daerah dan unit kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD yang menyajikan laporan keuangan sesuai dengan PSAP Berbasis Akruwal Nomor 13 dalam rangka pelaporan keuangan bertujuan umum serta kebutuhan konsolidasian dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

D. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyajian Kebijakan Akuntansi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kebijakan Akuntansi aset;
2. Kebijakan Akuntansi kewajiban;

3. Kebijakan Akuntansi ekuitas;
4. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA;
5. Kebijakan Akuntansi belanja;
6. Kebijakan Akuntansi pembiayaan;
7. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO;
8. Kebijakan Akuntansi beban; dan
9. Kebijakan Akuntansi koreksi kesalahan, perubahan Kebijakan Akuntansi, perubahan estimasi Akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.

## BAB II KEBIJAKAN UMUM AKUNTANSI

### A. PRINSIP DASAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi merupakan pilihan prinsip, dasar, konvensi, peraturan dan prosedur yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan. Dalam penyajian Laporan Keuangan, pertimbangan dalam menetapkan Kebijakan Akuntansi harus mencerminkan prinsip kehati-hatian dan mencakup semua hal yang material dan sesuai dengan ketentuan.

Pertimbangan prinsip dasar untuk penerapan Kebijakan Akuntansi dan penyiapan Laporan Keuangan oleh manajemen antara lain:

1. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi BLUD adalah basis akrual.

Laporan Keuangan pada prinsipnya disusun atas dasar akrual, yaitu pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Hal ini memberikan informasi kepada pembaca laporan keuangan tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan kas dan pembayaran kas, tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa mendatang serta sumber daya yang merepresentasikan kas yang akan diterima di masa yang akan datang.

2. Kestinambungan Entitas

Laporan Keuangan disusun berdasarkan asumsi kestinambungan entitas yaitu BLUD akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, Pemerintah Daerah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas BLUD.

3. Prinsip Nilai Perolehan (*Historical Cost Principle*)

Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayar untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan BLUD.

4. Prinsip Realisasi (*Realization Principle*)

Ketersediaan pendapatan BLUD yang telah diotorisasikan melalui Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) selama satu tahun berjalan akan digunakan untuk membiayai pengeluaran BLUD dalam periode akuntansi tersebut.

5. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal (*Substance Over Form Principle*)

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan. Oleh karena itu peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa tidak konsisten atau berbeda dengan aspek formalitasnya maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

6. Prinsip Periodisitas (*Periodicity Principle*)

Penyelenggaraan akuntansi BLUD perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja BLUD dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama untuk pelaporan keuangan yang digunakan adalah periode semester dan tahunan. Namun demikian periode bulanan/triwulanan juga diperkenankan.

7. Prinsip Konsistensi (*Consistency Principle*)  
Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kegiatan yang serupa dari periode ke periode oleh BLUD (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan perlakuan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam CaLK.
8. Prinsip Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure Principle*)  
Laporan Keuangan BLUD harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka dari laporan keuangan tersebut atau CaLK.
9. Prinsip Penyajian Wajar (*Fair Presentation Principle*)  
Laporan Keuangan BLUD harus menyajikan dengan wajar LRA, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, LO, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas dan CaLK. Setiap komponen Laporan Keuangan harus diidentifikasi secara jelas dan menyajikan informasi antara lain mencakup:
  - a. nama satuan kerja BLUD atau identitas lain;
  - b. cakupan Laporan Keuangan, apakah mencakup hanya satu unit atau beberapa unit;
  - c. tanggal dan periode pelaporan;
  - d. mata uang pelaporan dalam rupiah;
  - e. satuan angka yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan.

Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun Laporan Keuangan BLUD diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakekat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan Laporan Keuangan BLUD. Pertimbangan sehat mengandung arti adanya sikap/prinsip kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak terlalu tinggi dan/atau biaya tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperbolehkan hal-hal tertentu, misalnya:

  - (i) pembentukan dana cadangan tersembunyi;
  - (ii) sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlalu rendah; atau
  - (iii) sengaja mencatat kewajiban dan biaya terlalu tinggi, sehingga Laporan Keuangan tidak netral dan tidak handal.
10. Prinsip Materialitas (*Materiality Principle*)  
Walaupun idealnya memuat segala informasi, Laporan Keuangan BLUD hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan BLUD.

#### B. CIRI DASAR AKUNTANSI

Akuntansi keuangan BLUD merupakan bagian dari akuntansi keuangan Pemerintah Daerah, karena kekayaannya bukan merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan. BLUD menggunakan pola pengelolaan keuangan BLUD, dengan ciri yang berbeda dengan akuntansi perangkat Daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah, yaitu:



1. Dalam rangka pengelolaan kas, BLUD dapat langsung menggunakan pendapatannya tanpa menyetorkan terlebih dahulu ke kas Daerah. BLUD juga dapat menyimpan dan mengelola rekening bank, mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit dan memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh dana tambahan.
2. BLUD diperbolehkan memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatannya.
3. BLUD dapat memiliki utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan peminjaman dengan pihak lain.
4. Akuntansi dan Laporan Keuangan BLUD diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
5. BLUD dapat mengalihkan dan/atau menghapus asset tetap dengan/melalui persetujuan pejabat berwenang. Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. BLUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### C. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

Sesuai dengan PSAP Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, komponen Laporan Keuangan BLUD terdiri atas LRA, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, LO, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan CaLK.

Penjelasan masing-masing laporan keuangan tersebut adalah sebagai berikut:

##### 1. LRA

LRA menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

LRA pada BLUD paling sedikit menyajikan pos-pos antara lain:

- a. Pendapatan-LRA;
- b. Belanja;
- c. Surplus/defisit-LRA;
- d. Penerimaan pembiayaan;
- e. Pengeluaran pembiayaan;
- f. Pembiayaan netto; dan
- g. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).

LRA dijelaskan lebih lanjut dalam CaLK. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

##### 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih pada BLUD menyajikan antara lain pos-pos berikut:

- a. Saldo Anggaran Lebih Awal;
- b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun berjalan;
- d. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya; dan
- e. Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Di samping itu, BLUD menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam CaLK.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

BLUD mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih BLUD yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban BLUD pada tanggal laporan.

Neraca BLUD menyajikan antara lain pos-pos berikut:

- a. Kas dan setara kas;
- b. Investasi jangka pendek;
- c. Piutang dari kegiatan BLUD;
- d. Persediaan;
- e. Investasi jangka panjang;
- f. Aset tetap;
- g. Aset lainnya;
- h. Kewajiban jangka pendek;
- i. Kewajiban jangka panjang; dan
- j. Ekuitas.

4. LO

LO menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh BLUD untuk kegiatan operasional dalam satu periode pelaporan.

LO dijelaskan lebih lanjut dalam CaLK yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Dalam LO harus diidentifikasi secara jelas, dan jika dianggap perlu, diulang pada setiap halaman laporan, informasi sebagai berikut:

- a. Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
- b. Cakupan entitas pelaporan;
- c. Periode yang dicakup;
- d. mata uang pelaporan; dan
- e. satuan angka yang digunakan.

LO pada BLUD menyajikan antara lain pos-pos berikut:

- a. Pendapatan-LO;
- b. Beban;
- c. Surplus/defisit dari kegiatan operasional;
- d. Kegiatan non operasional;
- e. Surplus/defisit sebelum pos luar biasa;
- f. Pos luar biasa; dan
- g. Surplus/defisit-LO.

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas pada BLUD menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas, dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada BLUD.

Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

a. Aktivitas Operasi

- 1) Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang

menunjukkan kemampuan operasi BLUD dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

2) Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh antara lain dari:

- a) Pendapatan dari alokasi APBN/APBD;
- b) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
- c) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/pelaporan;
- d) Pendapatan hasil kerja sama;
- e) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas; dan
- f) Pendapatan BLUD lainnya.

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pengeluaran, antara lain:

- a) Belanja pegawai;
- b) Belanja barang;
- c) Belanja bunga; dan
- d) Pembayaran lain-lain/kejadian luar biasa.

b. **Aktivitas Investasi**

1) Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan BLUD kepada masyarakat di masa yang akan datang.

2) Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri atas:

- a) Penjualan aset tetap;
- b) Penjualan aset lainnya.
- c) Penerimaan dari divestasi; dan
- d) Penjualan investasi dalam bentuk sekuritas.

3) Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri atas:

- a) Perolehan aset tetap;
- b) Perolehan aset lainnya.
- c) Pembentukan dana cadangan
- d) Penyertaan modal BLUD; dan
- e) Pembelian investasi dalam bentuk sekuritas.

c. **Aktivitas Pendanaan**

1) Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.

2) Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain:

- a) Penerimaan pinjaman; dan
- b) Penerimaan dana dari APBN/APBD untuk diinvestasikan.

3) Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain:

- a) Pembayaran pokok pinjaman; dan
- b) Pembayaran investasi dana dari APBN/APBD ke Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah.

d. **Aktivitas Transitoris**

1) Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

2) Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan BLUD.

3) Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi

- penerimaan perhitungan pihak ketiga.
- 4) Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran perhitungan pihak ketiga.
6. Laporan Perubahan Ekuitas
- Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- Laporan Perubahan Ekuitas pada BLUD menyajikan paling sedikit pos-pos antara lain:
- a. Aktivitas operasi
  - b. Ekuitas awal;
  - c. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
  - d. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan akuntansi dan kesalahan mendasar, misalnya:
    - 1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
    - 2) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
  - d. Ekuitas akhir.
7. CaLK
- Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, CaLK disajikan dengan susunan sebagai berikut:
- a. Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
  - b. Ikhtisar pencapaian target keuangan berikut hambatan dan kendalanya;
  - c. Kebijakan akuntansi yang penting:
    - 1) Entitas akuntansi/pelaporan;
    - 2) Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
    - 3) Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan;
    - 4) Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan ketentuan-ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi BLUD oleh suatu entitas akuntansi/pelaporan; dan
    - 5) Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.
  - d. Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan:
    - 1) Rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan;
    - 2) Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Kebijakan Akuntansi BLUD yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan.
  - e. Informasi tambahan lainnya yang diperlukan seperti gambaran umum Daerah.
  - f. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan.
- CaLK disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam LRA, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, LO, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam CaLK.
- Di dalam bagian penjelasan akan kebijakan akuntansi, dijelaskan hal-hal sebagai berikut:
- a. dasar pengakuan dan pengukuran yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan;
  - b. kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan

ketentuan-ketentuan masa transisi Standar Akuntansi BLUD yang diterapkan oleh suatu entitas pelaporan; dan

- c. setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami Laporan Keuangan.

Dalam menentukan apakah suatu Kebijakan Akuntansi perlu diungkapkan, manajemen harus mempertimbangkan apakah pengungkapan tersebut dapat membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang tercermin dalam Laporan Keuangan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan dalam CaLK meliputi, tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

- a. pengakuan pendapatan-LRA;
- b. pengakuan pendapatan-LO ;
- c. pengakuan belanja;
- d. pengakuan beban;
- e. prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;
- f. investasi;
- g. pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud;
- h. kontrak-kontrak konstruksi;
- i. kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
- j. kemitraan dengan pihak ketiga;
- k. biaya penelitian dan pengembangan;
- l. persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;
- m. dana cadangan;
- n. penjabaran mata uang asing dan lindung nilai.

### BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET

#### A. UMUM

1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh BLUD sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh BLUD, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
2. Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
3. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
4. Aset non lancar adalah aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria aset lancar yang mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tidak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.  
Aset non lancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

Kebijakan Akuntansi untuk aset non lancar mengikuti Kebijakan Akuntansi yang telah ditetapkan tersendiri.

#### B. KAS DAN SETARA KAS

1. Definisi Kas dan Setara Kas
  - a. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan BLUD.  
Kas terdiri dari:
    - 1) Kas di bendahara penerimaan;
    - 2) Kas di bendahara pengeluaran; dan
    - 3) Giro.
  - b. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.  
Setara kas terdiri dari:
    - 1) Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan;
    - 2) Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan; dan
    - 3) Cek yang baru dapat diuangkan dalam jangka waktu kurang dari 3 bulan.
2. Pengakuan Kas dan Setara Kas  
Kas dan setara kas diakui pada saat diterima oleh BLUD dan berkurang pada saat digunakan sebesar nilai yang digunakan.
3. Pengukuran Kas dan Setara Kas  
Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca. Keuntungan atau kerugian atas selisih kurs tanggal neraca dengan kurs transaksi diakui sebagai keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing atau biaya penurunan nilai.
4. Penyajian dan Pengungkapan Kas dan Setara Kas  
Kas dan setara kas merupakan akun yang paling likuid (lancar) dan

lazim disajikan pada urutan pertama unsur aset lancar dalam neraca. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan kas dan setara kas, antara lain:

- a. rincian jenis dan nilai kas dan rincian kas yang disajikan dalam Laporan Keuangan; dan
- b. rincian dan nilai kas yang ada dalam rekening bendahara/BLUD namun merupakan kas transitoris yang belum disetorkan ke pihak yang berkepentingan.

### C. INVESTASI JANGKA PENDEK

#### 1. Definisi Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga dan/atau manfaat lainnya yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan sehingga dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi jangka pendek tidak dimaksudkan untuk diperdagangkan.

Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
  - b. Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, yang artinya BLUD dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas; dan
  - c. Berisiko rendah, serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- #### 2. Pengakuan Investasi Jangka Pendek
- Suatu pengeluaran kas dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria:
- a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh BLUD; atau
  - b. Nilai nominal atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Penerimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan/pengurang investasi jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak, atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan Pemerintah Daerah.

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan deviden tunai (diakui pada saat diperoleh sebagai pendapatan).

#### 3. Pengukuran Investasi Jangka Pendek

Untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar, dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham (misal deposito jangka pendek) diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

Investasi jangka pendek dinyatakan dalam nilai rupiah, jika ada investasi jangka pendek dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun, investasi jangka pendek dalam valuta asing dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

Pengukuran investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga diuraikan sebagai berikut:

- a. Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya

- yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- b. Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya, dan apabila tidak terdapat nilai wajar maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
4. Penyajian dan Pengungkapan Investasi Jangka Pendek
- Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari aset lancar dalam neraca.
- Pengungkapan investasi jangka pendek dalam CaLK paling sedikit mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
- a. rincian jenis dan jumlah penempatan;
  - b. jenis mata uang;
  - c. perubahan nilai pasar investasi jangka pendek (jika ada);
  - d. penurunan nilai investasi jangka pendek yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut; dan
  - e. Perubahan pos investasi yang dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya (apabila ada).

#### D. PIUTANG

##### 1. Definisi Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLUD dan/atau hak BLUD yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat adanya ketetapan atau perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang BLUD timbul dari 2 peristiwa, yaitu:

##### a. Hak tagih atas layanan BLUD

Piutang ini timbul karena adanya penyerahan barang, jasa, uang atau transaksi lainnya yang menimbulkan hak tagih dalam rangka kegiatan operasional BLUD, yang ditagihkan berdasarkan penetapan Piutang BLUD yang belum dilunasi.

##### b. Perikatan

Piutang ini timbul karena adanya hak tagih atas perikatan antara BLUD dengan pihak lain mitra kerja BLUD berdasarkan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas, seperti pemberian pinjaman, penjualan kredit dan kemitraan.

Piutang BLUD dapat berupa:

##### a. Piutang dari kegiatan operasional BLUD

Merupakan piutang yang timbul sebagai akibat dari hak tagih yang belum dilunasi, perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah yang berasal dari transaksi operasional BLUD (misal piutang BLUD pelayanan kesehatan).

##### b. Piutang dari kegiatan non operasional

Merupakan piutang yang timbul sebagai akibat dari hak tagih yang belum dilunasi, perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah yang berasal dari transaksi non operasional BLUD (misal piutang sewa BLUD).

##### c. Pendapatan yang masih harus diterima

Merupakan piutang yang berdasarkan perhitungan akuntansi dapat diakui sebagai hak pendapatan akrual BLUD meskipun belum ada penagihan karena belum jatuh tempo (misal pendapatan dari perhitungan bunga atau bagi hasil deposito yang belum jatuh tempo pada tanggal periode pelaporan semesteran dan tahunan).



2. Pengakuan Piutang BLUD

Piutang pendapatan yang sumbernya dari pelayanan BLUD diakui ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah

Piutang BLUD atas kegiatan perikatan dan/atau kerja sama diakui dan dicatat pada saat pengajuan klaim piutang kepada perusahaan/asuransi.

3. Pengukuran Piutang BLUD

Piutang BLUD diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih.

Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, sebagai berikut:

a. Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

b. Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

Pengukuran berikutnya (*subsequent measurement*) terhadap pengakuan awal piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Penyisihan piutang tidak tertagih, dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang sebagai berikut:

No	Umur Piutang Melebihi Jatuh Tempo (Semua Jenis Piutang)	Penyisihan Kerugian Piutang
1.	Piutang dengan Umur 1 – 3 bulan	25%
2.	Piutang dengan Umur 4 – 6 bulan	50%
3.	Piutang dengan Umur 7 – 9 bulan	75%
4.	Piutang dengan Umur 10 – 12 bulan	100%

Penyisihan piutang tidak berlaku untuk piutang BPJS.

Pencatatan transaksi penyisihan piutang pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

Mekanisme penghapusan piutang diatur terpisah dengan peraturan tersendiri.

4. Penyajian dan Pengungkapan Piutang BLUD

Piutang BLUD yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun disajikan dalam kelompok aset lancar dalam neraca.

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam CaLK. Informasi dimaksud dapat berupa:

- a. kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
- b. rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- c. penjelasan atas penyelesaian piutang; dan
- d. jaminan atau sita jaminan jika ada.

#### E. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

##### 1. Definisi Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka adalah pembayaran dimuka yang manfaatnya akan diperoleh pada masa yang akan datang. Biaya dibayar dimuka berfungsi untuk membiayai operasional jangka panjang bagi kepentingan BLUD, misalnya sewa dibayar dimuka.

##### 2. Pengakuan Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka diakui/dicatat sebagai pos sementara pada saat pembayaran. Biaya dibayar dimuka diakui sebagai biaya pada saat jasa diterima. Biaya dibayar dimuka berkurang pada saat jasa diterima atau berlalunya waktu.

##### 3. Pengukuran Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka diukur sebesar jumlah uang yang dibayarkan atas prestasi atau jasa yang belum diterima.

##### 4. Penyajian dan Pengungkapan Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka diungkapkan sebagai akun yang terklasifikasi dalam aset lancar. Biaya dibayar dimuka disajikan secara neto.

#### F. PERSEDIAAN

##### 1. Definisi Persediaan

Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional BLUD dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan BLUD berupa barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam kegiatan operasional BLUD yang habis dipakai atau dijual dalam satu periode akuntansi. Persediaan BLUD dapat terdiri dari:

- a. barang konsumsi;
- b. obat-obatan;
- c. alat tulis kantor;
- d. bahan untuk pemeliharaan;
- e. suku cadang;
- f. persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
- g. barang cetakan;
- h. pita cukai dan leges;
- i. barang dalam proses/setengah jadi; atau
- j. tanah/bangunan/barang lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

##### 2. Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan inventarisasi fisik (*stock opname*) persediaan.

##### 3. Pengukuran Persediaan

Pengukuran nilai persediaan dilakukan dengan menggunakan harga pembelian terakhir jika persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan

ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

Untuk persediaan yang kadaluarsa/rusak/ilang, pencatatannya masuk dalam akun aset lancar lainnya.

#### 4. Penyajian dan Pengungkapan Persediaan

Persediaan disajikan sebagai bagian dari aset lancar dalam neraca.

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam CaLK:

- a. Kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
- b. persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- c. jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak kadaluarsa atau tidak dapat digunakan lagi.

### G. UANG MUKA

#### 1. Definisi Uang Muka

Uang muka merupakan pembayaran/penurunan nilai aset yang digunakan untuk uang muka pembelian barang atau jasa, dan uang muka kegiatan tertentu, yang maksud penggunaannya akan dipertanggungjawabkan kemudian.

Uang muka pembelian barang/jasa diberikan kepada pemasok/rekanan sebelum barang/jasa diterima. Uang muka pembelian barang/jasa diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran barang/jasa yang diberikan pada saat penyelesaian.

#### 2. Pengakuan Uang Muka

Uang muka diakui dalam periode berjalan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan. Uang muka pembelian akan berkurang pada saat barang atau jasa diterima, sedangkan uang muka kegiatan berkurang pada saat dipertanggungjawabkan.

#### 3. Pengukuran Uang Muka

Uang muka diukur berdasarkan jumlah uang muka/nilai nominal yang dikeluarkan.

#### 4. Penyajian dan Pengungkapan Uang Muka

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan uang muka di laporan keuangan maupun CaLK, antara lain: rincian pemberian uang muka, jumlah, saldo masing-masing uang muka dan batas waktu pertanggungjawaban.

## BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

### A. UMUM

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

### B. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

#### 1. Definisi Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang setelah tanggal neraca.

Jenis kewajiban jangka pendek antara lain:

- a. Utang usaha, yaitu kewajiban yang timbul karena kegiatan operasional BLUD. Contoh utang usaha antara lain utang kepada pihak ketiga atas pembelian barang/jasa yang telah diterima barang/jasanya atau utang penerimaan pinjaman jangka pendek dari lembaga keuangan untuk mendanai kegiatan operasional.
- b. Utang pajak, yaitu kewajiban yang timbul kepada negara berupa pajak yang belum dibayar oleh BLUD atau pungutan pajak oleh bendahara BLUD yang belum disetorkan ke kas negara.
- c. Pendapatan diterima di muka, yaitu penerimaan pendapatan dari pihak ketiga sebagai pembayaran jasa tertentu tetapi BLUD belum memberikan jasa tersebut kepada pihak ketiga atau jasa tersebut belum selesai dilaksanakan oleh BLUD, misal penerimaan sewa di muka, uang muka pasien.
- d. Biaya yang masih harus dibayar, yaitu biaya-biaya yang telah terjadi pada periode berjalan, tetapi belum dibayar sampai tanggal neraca, misalnya biaya telepon, listrik, air, dan sebagainya.
- e. Titipan pihak ketiga, yaitu uang yang ada pada bendahara yang bukan atau belum menjadi hak BLUD.
- f. Bagian lancar utang jangka panjang, yaitu jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
- g. Utang bunga pinjaman, yaitu utang bunga yang berasal dari utang BLUD baik yang berasal dari pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang, baik pinjaman dalam negeri maupun luar negeri.
- h. Kewajiban jangka pendek lainnya, yaitu utang yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca yang tidak dapat dikelompokkan.

#### 2. Pengakuan Kewajiban Jangka Pendek

- a. Utang usaha diakui pada saat BLUD menerima jasa/hak atas barang/jasa, tetapi BLUD belum membayar atas barang/jasa yang diterima. Apabila BLUD menerima pinjaman jangka pendek dari lembaga keuangan maka utang usaha diakui saat dana pinjaman diterima.
- b. Utang pajak diakui pada saat transaksi atau kejadian telah mewajibkan BLUD untuk membayar pajak kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pendapatan diterima di muka diakui pada saat diterimanya kas dari pihak ketiga sebagai pembayaran jasa tertentu tetapi BLUD belum memberikan jasa tersebut kepada pihak ketiga.
- d. Biaya yang masih harus dibayar diakui pada saat BLUD telah menerima manfaat ekonomis dari pihak lain tetapi BLUD belum melakukan pembayaran atas manfaat ekonomi yang telah diterima.

- e. Titipan pihak ketiga diakui pada saat diterimanya uang titipan tersebut dari pihak ketiga.
- f. Bagian lancar utang jangka panjang diakui pada saat reklasifikasi utang jangka panjang pada setiap akhir periode akuntansi.
- g. Utang bunga pinjaman diakui pada saat timbulnya kewajiban pembayaran bunga pinjaman.
- h. Kewajiban jangka pendek lainnya diakui pada saat timbulnya kewajiban tersebut.

### 3. Pengukuran Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Apabila diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi dan tanggal neraca.

### 4. Penyajian dan Pengungkapan Kewajiban Jangka Pendek

Informasi mengenai kewajiban yang harus diungkapkan terutama dalam CaLK antara lain:

- a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber kewajiban atau pemberi pinjaman;
- b. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
- c. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
- d. Utang-utang dalam penyelesaian hukum; dan
- e. Informasi lain yang dipandang perlu.

## C. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

### 1. Definisi Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban jangka panjang tetap diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang walaupun kewajiban jangka panjang tersebut akan jatuh tempo dalam jangka waktu dua belas bulan sejak tanggal neraca apabila:

- a. kesepakatan awal perjanjian pinjaman untuk jangka waktu lebih dari dua belas bulan;
- b. BLUD bermaksud membiayai kembali kewajibannya dengan pendanaan jangka panjang yang didukung dengan perjanjian kembali atau penjadwalan kembali pembayaran yang resmi disepakati sebelum laporan keuangan disetujui.

Jenis kewajiban jangka panjang antara lain:

- a. Utang dalam negeri, yaitu utang jangka panjang yang diperoleh dari bank atau lembaga keuangan non-bank dalam negeri dan dari pemerintah pusat/kementerian kesehatan/kementerian dalam negeri.
- b. Utang luar negeri, yaitu utang jangka panjang yang diperoleh dari bank luar negeri atau lembaga keuangan bukan bank luar negeri.
- c. Pendapatan yang ditangguhkan, yaitu penerimaan pendapatan oleh BLUD tetapi belum menjadi hak atau belum diakui sebagai pendapatan. Contoh pendapatan yang ditangguhkan adalah penerimaan aset kemitraan yang dibangun dengan dana dari investor, BLUD sebagai pengelola. Aset yang diterima tersebut tidak memiliki kepastian yang cukup tentang manfaat ekonomisnya.

2. Pengakuan Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau saat kewajiban timbul.

Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman, utang dalam negeri diakui pada saat dana diterima di kas BLUD/saat terjadi transaksi penjualan obligasi.

Sehubungan dengan transaksi penjualan utang obligasi, bunga atas utang obligasi diakui sejak saat penerbitan utang obligasi tersebut, atau sejak tanggal pembayaran bunga terakhir, sampai saat terjadinya transaksi.

Kewajiban jangka panjang berupa pendapatan yang ditangguhkan diakui pada saat BLUD menerima hak dari pihak lain tetapi BLUD belum memenuhi kewajiban kepada pihak tersebut.

3. Pengukuran Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang dinilai sebesar nominal utang jangka panjang.

Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman.

Dalam perkembangan selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah hutang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.

Terkait dengan utang obligasi dicatat sebesar nilai nominal/par, ditambah premium atau dikurangi diskon yang disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal utang obligasi tersebut mencerminkan nilai yang tertera pada lembar surat utang Pemerintah Daerah dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo.

Kewajiban jangka panjang dalam mata uang asing dikonversi ke dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca. Selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai selisih kurs.

4. Penyajian dan Pengungkapan Kewajiban Jangka Panjang

Bagian kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca direklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK antara lain sebagai berikut:

- a. Jumlah rincian jenis utang jangka panjang;
- b. Karakteristik umum setiap utang jangka panjang termasuk informasi tingkat suku bunga dan pemberi pinjaman;
- c. Jumlah tunggakan utang jangka panjang yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur; dan
- d. Hal-hal penting lainnya seperti persyaratan kredit yang tidak dapat dipenuhi.

## BAB V KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS

### A. DEFINISI

Ekuitas adalah kekayaan bersih BLUD yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban BLUD pada tanggal laporan. BLUD hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas. Saldo akhir ekuitas diperoleh dari perhitungan laporan perubahan ekuitas.

Perubahan ekuitas meliputi:

1. Ekuitas awal  
Ekuitas awal merupakan hak residual BLUD yang merupakan selisih aset dan kewajiban saat pertama kali BLUD ditetapkan.
2. Surplus/Defisit-LO tahun berjalan  
Surplus/Defisit-LO tahun berjalan berasal dari seluruh pendapatan setelah dikurangi seluruh biaya pada tahun berjalan.
3. Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar seperti:
  - a. perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap;
  - b. koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya; atau
  - c. koreksi ekuitas lainnya.
4. Ekuitas akhir.

### B. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN EKUITAS

Ekuitas disajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan neraca serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

## BAB VI KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA

### A. DEFINISI PENDAPATAN-LRA

Pendapatan-LRA BLUD adalah semua penerimaan rekening kas BLUD yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak BLUD dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LRA terdiri atas:

1. Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat  
Pendapatan jasa layanan dari masyarakat adalah pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat. Untuk pendapatan ini selanjutnya dirinci perjenis pelayanan yang diperoleh BLUD.
2. Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan  
Pendapatan jasa layanan dari entitas akuntansi/entitas pelaporan adalah pendapatan yang diperoleh dari jasa layanan BLUD yang diberikan kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan.
3. Pendapatan Hibah  
Pendapatan hibah adalah pendapatan yang diterima dari masyarakat atau badan lain, tanpa adanya kewajiban bagi BLUD untuk menyerahkan barang/jasa. Hibah diklasifikasikan menjadi hibah terikat dan hibah tidak terikat. Hibah terikat adalah hibah yang peruntukannya ditentukan oleh pemberi hibah sedangkan hibah tidak terikat peruntukannya diserahkan pada pengelola BLUD.
4. Pendapatan Hasil Kerja Sama  
Pendapatan hasil kerja sama adalah pendapatan dari hasil kerja sama dengan pihak lain, sewa-menyewa, dan lain-lain pendapatan yang bukan dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dalam perjanjiannya ada klausul bagi hasil.  
Umumnya kerja sama operasi, pendapatan yang diperoleh dapat diakui sebagai pendapatan BLUD sesuai perjanjian pembagian hasil.
5. Pendapatan APBD/APBN  
Pendapatan APBD/APBN adalah pendapatan yang berasal dari DPA APBD/APBN.
6. Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah  
Lain-lain pendapatan BLUD yang sah adalah pendapatan BLUD yang dapat berupa jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD, investasi dan pengembangan usaha.

### B. PENGAKUAN PENDAPATAN-LRA

Pendapatan-LRA diakui menjadi pendapatan BLUD pada saat kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada bendahara penerimaan/rekening BLUD. Dalam hal bendahara penerimaan merupakan bagian dari Bendahara Umum Daerah, maka Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima oleh BUD.

### C. PENGUKURAN PENDAPATAN-LRA

Pendapatan dari jasa layanan dan pendapatan BLUD lainnya dicatat sebesar nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima. Pendapatan hibah berupa uang dicatat sebesar jumlah kas yang diterima oleh BLUD. Pendapatan dari APBD/APBN dicatat sebesar nilai pengeluaran bruto belanja pada SPM. Pengukuran pendapatan-pendapatan tersebut di atas menggunakan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).



Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

D. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN PENDAPATAN-LRA

Pendapatan-LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan pendapatan adalah:

1. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

## BAB VII KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA

### A. DEFINISI

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas BLUD dan/atau bendahara pengeluaran yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.

Belanja terdiri dari:

1. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, dan belanja lain-lain.
2. Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus pegawai negeri sipil sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
3. Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan BLUD.
4. Belanja bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
5. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan aset lainnya.

### B. PENGAKUAN BELANJA

Belanja diakui pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh BLUD disahkan oleh BUD.

### C. PENGUKURAN BELANJA

Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Nilai belanja modal dicatat sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

### D. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BELANJA

Belanja disajikan dalam LRA sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

1. Belanja Operasi; dan
  2. Belanja Modal;
- dan dijelaskan dalam CaLK.

Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut

menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.  
Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

## BAB VIII KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

### A. DEFINISI

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran BLUD terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening BLUD yang perlu dibayar kembali.

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening BLUD yang perlu diterima kembali.

Penerimaan pembiayaan terdiri atas:

1. penerimaan pinjaman;
2. pemanfaatan SILPA periode sebelumnya; dan
3. divestasi.

Pengeluaran pembiayaan terdiri atas:

1. investasi; dan
2. pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu.

### B. PENGAKUAN

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada rekening BLUD atau pada saat terjadi pengesahan penerimaan pembiayaan oleh BUD.

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening BLUD atau pada saat terjadi pengesahan pengeluaran pembiayaan oleh BUD.

### C. PENGUKURAN PEMBIAYAAN

Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

### D. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN

Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan disajikan dalam LRA dan disajikan dalam Laporan Arus Kas pada aktivitas investasi atau aktivitas pendanaan. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diungkapkan secara memadai pada CaLK.

#### DEFINISI TRANSAKSI TRANSITORIS

Transaksi transitoris (*non anggaran*) adalah transaksi kas yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, belanja/beban, dan pembiayaan pemerintah.

Yang termasuk transaksi transitoris yaitu:

1. Transaksi transitio  
Transaksi transitio adalah transfer uang baik pemberian atau penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran.
2. Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga  
Transaksi non anggaran pihak ketiga adalah transaksi kas yang berasal dari penerimaan/pemanfaatan dana titipan prolans JKN.
3. Transaksi Pemindahbukuan dan Kiriman Uang  
Transaksi pemindahbukuan/kiriman yang menggambarkan mutasi kas antar rekening BLUD.

4. Transaksi Koreksi Kesalahan Pemindahbukuan pada Rekening BLUD  
Transaksi koreksi kesalahan pemindahbukuan pada rekening BLUD merupakan transaksi antar rekening BLUD dengan rekening pihak ketiga yang disebabkan karena kesalahan pemindahbukuan.

#### PENGAKUAN TRANSAKSI TRANSITORIS

Penerimaan transitoris diakui pada saat kas diterima pada Rekening BLUD dan pengeluaran transitoris diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari rekening BLUD.

#### PENGUKURAN TRANSAKSI TRANSITORIS

Transaksi transitoris diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Penerimaan/pengeluaran transitoris dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

#### PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN TRANSAKSI TRANSITORIS

Transaksi transitoris disajikan dalam Laporan Arus Kas sebagai aktivitas transitoris dan diungkapkan dalam CaLK.

Hal-hal yang diungkapkan dalam CaLK antara lain:

- a. Rincian jenis transaksi transitoris.
- b. Pengaruh transaksi transitoris terhadap aset dan kewajiban.

#### DEFINISI SiLPA/SiKPA/SAL

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi Pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan.

SiLPA/SiKPA disajikan pada LRA dan LP-SAL.

Pada LRA, SiLPA/SiKPA disajikan sebagai selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan, belanja, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Pada LP-SAL, SiLPA/SiKPA disajikan sebagai penambah/pengurang saldo awal SAL sehingga diperoleh saldo akhir SAL.

Transaksi-transaksi yang mengoreksi SiLPA/SiKPA antara lain:

1. Pengembalian pendapatan tahun anggaran sebelumnya yang bersifat *non-recurring*.
2. Koreksi terhadap penerimaan/pengeluaran pembiayaan tahun anggaran sebelumnya.

SAL adalah saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

SAL disajikan pada LP SAL. Saldo akhir SAL dipengaruhi oleh saldo awal SAL, penggunaan SAL tahun berjalan, SiLPA/SiKPA berikut koreksi-koreksi atas SiLPA/SiKPA.

Transaksi yang mengoreksi SAL antara lain:

1. Koreksi kesalahan; dan
2. Penyesuaian catatan SAL.

BAB IX  
KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LO

A. DEFINISI PENDAPATAN-LO

Pendapatan-LO adalah hak BLUD yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak BLUD tersebut dapat diakui sebagai pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

B. PENGAKUAN PENDAPATAN-LO

Pendapatan-LO diakui pada saat:

1. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
2. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pendapatan-LO pada BLUD yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.

Pendapatan-LO pada BLUD yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh BLUD tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

Pendapatan APBD diterima berdasarkan alokasi APBD sesuai dengan penyerapan dari DPA BLUD.

Pendapatan lainnya diakui saat hak atas pendapatan sudah bisa diakui dan dinilai berdasarkan dokumen pendukung terkait seperti perjanjian kerja sama/Berita Acara Hibah dan dokumen lainnya.

D. PENGUKURAN

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

E. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN PENDAPATAN-LO

Pendapatan-LO disajikan dalam LO sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar (BAS). Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:

1. penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. Pendapatan luar biasa;
4. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
5. informasi lainnya yang dianggap perlu.

## BAB X KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN

### A. DEFINISI BEBAN

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi meliputi:

1. Beban pegawai;
2. Beban persediaan;
3. Beban jasa layanan;
4. Beban pemeliharaan;
5. Beban langganan daya dan jasa;
6. Beban perjalanan dinas;
7. Beban penyusutan dan amortisasi;
8. Beban bunga;
9. Beban penyisihan piutang tidak tertagih;
10. Beban lain-lain;
11. Beban non operasional; dan
12. Beban luar biasa.

### B. PENGAKUAN BEBAN

Beban diakui pada:

1. Saat timbulnya kewajiban;
2. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
3. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke BLUD tanpa diikuti keluarnya kas dari kas BLUD, contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar BLUD dapat diakui sebagai beban.

Saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional BLUD.

Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu, contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

1. Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
2. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
3. Beban diakui setelah pengeluaran kas

Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi BLUD terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban BLUD dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.

Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.

Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi BLUD terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas BLUD dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai beban dibayar di muka (akun neraca), aset tetap dan aset lainnya.

Pengakuan beban pada periode berjalan dilakukan dengan dua cara sebagai berikut:

1. Beban penyusutan dan amortisasi diakui saat penyusunan laporan keuangan berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
2. Beban penyisihan piutang diakui saat penyusunan laporan keuangan berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
3. Beban bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.

#### C. PENGUKURAN

Beban diukur sesuai dengan:

1. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
2. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

#### D. PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN BEBAN

Beban disajikan dalam LO. Rincian dari beban dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

1. Beban operasi, yang terdiri atas:
  - a) Beban pegawai;
  - b) Beban barang dan jasa;
  - c) Beban bunga;
  - d) Beban penyusutan dan amortisasi;
  - e) Beban penyisihan piutang;
  - f) Beban lain-lain;
2. Beban non operasional; dan
3. Beban luar biasa.

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam LO dan disajikan sesudah surplus/defisit dari kegiatan non operasional.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:

1. Pengeluaran beban tahun berkenaan;
2. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja; dan
3. Informasi lainnya yang dianggap perlu.



BAB XI  
KEBIJAKAN AKUNTANSI  
KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN  
AKUNTANSI, PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, DAN OPERASI YANG TIDAK  
DILANJUTKAN

A. DEFINISI

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tugas dan fungsi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain.

Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.

Penyajian Kembali (*restatement*) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos di dalam neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode BLUD untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru.

B. KOREKSI KESALAHAN

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.

Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

1. Kesalahan yang tidak berulang; dan
2. Kesalahan yang berulang dan sistemik.

Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis yaitu:

1. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; dan
2. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang.

Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi Pendapatan-LRA maupun Pendapatan-LO yang bersangkutan.

Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun Pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun Pendapatan-LO atau akun beban.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun Pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun Pendapatan-LO atau akun beban.

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan belanja yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas:

1. Contoh koreksi kesalahan belanja yang menambah saldo kas:
  - a. pengembalian belanja pegawai karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain.
  - b. belanja modal yang di-mark-up dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun pendapatan lain-lain LRA.
2. Contoh koreksi kesalahan belanja yang mengurangi saldo kas:
  - a. transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
  - b. belanja modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas:

1. yang menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain-lain LO.
2. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun beban lain-lain LO dan mengurangi saldo kas.

Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Contoh koreksi kesalahan beban:

1. yang menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain-lain LO.

2. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun beban lain-lain LO dan mengurangi saldo kas.

Koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.

Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban:

1. yang menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban terkait.
2. yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun lalu dikoreksi dengan menambah akun kewajiban terkait dan mengurangi saldo kas.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan, contohnya adalah pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanya pada neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada LRA tidak perlu dilakukan koreksi.

Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.

Koreksi kesalahan diungkapkan pada CaLK.

### C. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Para pengguna perlu membandingkan Laporan Keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui *trend* posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode.

Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.

Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang

berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
2. adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.

Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam CaLK.

#### D. PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI

Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.

Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada LO pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.

Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam CaLK. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

#### E. OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN

Apabila suatu misi atau tugas dan fungsi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas dan fungsi tersebut dihentikan.

Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan, misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada CaLK.

Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.

Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.

Bukan merupakan penghentian operasi apabila:

1. Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh *demand* (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.
2. Fungsi tersebut tetap ada.

3. Beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain.
4. Menutup suatu fasilitas yang berutilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

F. PERISTIWA LUAR BIASA

Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Didalam aktivitas biasa entitas BLUD termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.

Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas BLUD, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas BLUD lain.

Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.

Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.

Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:

1. Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
2. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
3. Berada di luar kendali atau pengaruh entitas; dan
4. Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.


Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam CaLK.

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
YEMMIE HENDRAWAN PUTRA  
NIP.197506082009031004